

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Produk ekonomi syariah sekarang semakin beragam. Selain produk keuangan wajib, ada banyak produk lain untuk aktivitas perantara dan penggalangan dana. Seiring dengan pertumbuhan zaman, manusia senantiasa terikat dengan aspek ekonomi yang mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Dalam menjalani kehidupan ini, ajaran Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman serta panduan yang tegas dalam menjalankan mekanisme ekonomi yang adil dan proporsional. Salah satu gagasan yang termasuk pijakan pada sistem ekonomi syariah adalah muamalah.

Ketidakseimbangan dalam besaran uang yang berputar di masyarakat dapat mendorong praktik spekulasi atau peminjaman uang dengan bunga tinggi. Fenomena ini bisa menyebabkan adanya transaksi berdasarkan bunga atau praktik riba. Dampaknya bisa berupa kurangnya barang, ketidakadilan, dan sifat serakah dalam diri manusia yang berpengaruh buruk pada kegiatan ekonomi.¹ Sementara itu, kesadaran masyarakat mengenai praktik bermuamalah yang sesuai dengan petunjuk Islam masih belum mencukupi. Sehingga dengan memperhatikan peran kepatuhan terhadap agama dalam bermuamalah, diperlukan langkah-langkah yang

¹ Masudul Alam Choudhury, *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*, Routledge International Studies in Money and Banking 3 (Routledge, 1997), hlm. 7.

lebih ampuh untuk meraih kemaslahatan masyarakat dalam berbagai permasalahan urusan ekonomi. Kontribusi aktif masyarakat dan penggiat ekonomi Islam memiliki nilai yang signifikan, dan kesadaran mereka perlu ditingkatkan demi mencapai asas keadilan dan *ta'awun*.

Pada umumnya, di antara asas-asas yang berkaitan dengan produk perbankan syariah adalah kegiatan usaha yang menghindari praktik riba, gharar, maisir dan produk yang diharamkan.² Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, riba secara mutlak diharamkan dalam agama Islam. Alasan utama mengapa agama Islam memberikan keputusan yang keras terhadap riba adalah karena Islam ingin membangun sistem ekonomi yang menghapuskan segala bentuk eksploitasi, dan khususnya ketidakadilan yang terjadi dalam bentuk jaminan bagi pemodal untuk mendapatkan keuntungan yang positif.³ Maka dari itu, kita disarankan untuk mengungkapkan beberapa nilai moral dalam sistem ekonomi, seperti membantu satu sama lain (*at-ta'awun*). Asas *at-ta'awun* termasuk dalam asas-asas hukum Islam. Prinsip saling membantu dalam kebaikan adalah salah satu komponen untuk memajukan nilai-nilai agama, karena saling tolong menolong akan menimbulkan rasa saling memiliki antar manusia sehingga meningkatkan persaudaraan. Tolong menolong tidak hanya terjadi dalam skala kecil, misalnya antara dua orang, tetapi

² Faizul Abrori, "Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah," *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): hlm. 195, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2022.3.2.192-205>.

³ M. Umer Chapra, "The Nature Of Riba In Islam," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2008, hlm. 11, <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/431>.

juga dalam perkumpulan besar, termasuk perusahaan yang melakukan transaksi keuangan.

Salah satu wujud penerapan prinsip saling membantu dalam ekonomi Islam adalah penggunaan *qard* pada transaksi keuangan. Dalam penerapannya di perbankan syariah, *qard* biasa digunakan untuk memberikan dana pinjaman kepada nasabah prima dan untuk berkontribusi pada sektor usaha kecil atau mikro atau untuk membantu sektor sosial.⁴ Secara terminologi *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.⁵ Allah berfirman dalam Q.S. al-Hadid/57: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”

Akad *qard* biasanya diterapkan pada produk-produk perbankan Syariah dan koperasi Syariah. Produk akad *qard* dihadirkan untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana pinjaman. Konsep akad *qard* sangat mirip dengan produk simpan pinjam pada perbankan dan koperasi konvensional.

Pada koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin terdapat produk simpanan *qard*. Unikny koperasi syariah Arrahmah menggunakan akad *qard* sebagai salah

⁴ Taudlikhul Afkar, “Influence Analysis Of Mudharabah Financing And *qard* Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia,” *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)* 2, no. 03 (2017): hlm. 343.

⁵ Mardani, Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Ed. 1., Cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012., Ed. 1., cet. 1 (Kencana, 2012), hlm. 331.

satu akad pada produk simpanan mereka. Umumnya pihak lembaga keuangan syariah menggunakan akad *wadi'ah* sebagai akad simpanan, sedangkan *qard* digunakan pada produk pinjaman. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik simpanan *qard* tersebut. Selain produk simpanan *qard*, terdapat juga produk simpanan lain yang menggunakan berbagai macam akad. Namun dalam Penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada salah satu produk simpanan, yaitu produk simpanan yang menggunakan akad *qard*. Penggunaan akad *qard* pada produk simpanan di koperasi syariah Arrahmah Banjarmasin merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena langkah ini mungkin menunjukkan inovasi atau adaptasi produk keuangan syariah terhadap kebutuhan dan tuntutan ekonomi yang berkembang khususnya pada kebutuhan simpanan yang bebas riba. Dikarenakan akad *qard* menjadi salah satu akad dalam keuangan syariah yang memiliki peran signifikan terhadap praktik riba dalam produk keuangan syariah. Kajian ini relevan untuk memahami implementasi akad *qard* dalam konteks koperasi syariah serta dampaknya terhadap keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Kajian ini juga dapat memberikan kontribusi sudut pandang baru terhadap literatur ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk simpanan yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam penelitian skripsi ini dengan judul "**Praktik Akad Qard pada Produk Simpanan di Koperasi Syariah Arrahmah**".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini memerlukan fokus yang lebih terarah. Untuk itu, beberapa pertanyaan penelitian perlu dirumuskan secara jelas agar dapat memberikan panduan yang tepat dalam proses pengumpulan data dan analisis selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *qard* pada produk simpanan koperasi syariah Arrahmah?
2. Bagaimana latar belakang akad *qard* pada produk simpanan koperasi syariah Arrahmah?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memerlukan fokus yang lebih terarah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diperlukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad *qard* pada produk simpanan koperasi syariah Arrahmah.
2. Untuk mengetahui latar belakang akad *qard* pada produk simpanan koperasi syariah Arrahmah.

Signifikansi Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, kini perlu dijelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Signifikansi penelitian akan menguraikan kontribusi dan manfaat yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan meneliti implementasi akad *qard* pada produk simpanan di koperasi syariah Arrahmah. Kajian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman dan gambaran yang komprehensif tentang konsep praktik akad *qard* dalam konteks keuangan syariah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya konsep keuangan syariah terkait dengan produk simpanan. Dengan mempelajari penerapan akad *qard* pada produk simpanan, kajian ini dapat menghasilkan wawasan baru tentang mekanisme keuangan syariah yang dapat diterapkan dalam praktik simpanan di koperasi syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi praktis dalam pengembangan produk simpanan di koperasi syariah Arrahmah. Melalui wawasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan akad *qard*, koperasi dapat meningkatkan kualitas produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat lebih bagi anggota dan nasabah.

Dan dengan mengkaji praktik akad *qard* pada produk simpanan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan praktik keuangan syariah. Hasil penelitian dapat memberikan panduan dan rekomendasi praktis bagi koperasi syariah dan lembaga keuangan lainnya

dalam merancang, mengelola, dan mempromosikan produk simpanan yang berbasis pada prinsip akad *qard*.

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang menggunakan produk simpanan di koperasi syariah. Dengan penerapan akad *qard* yang lebih baik, masyarakat dapat merasakan kepastian hukum dan keadilan dalam bertransaksi keuangan, serta memiliki akses kepada produk simpanan yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan memperhatikan signifikansi teoritis dan praktis seperti di atas, penelitian ini diharapkan dapat meyakinkan pembaca atau pihak yang terkait tentang pentingnya penelitian ini serta manfaat yang dapat dihasilkan baik dalam pengembangan teori maupun dalam praktik keuangan syariah.

Definisi Operasional

Untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam penelitian ini, perlu ditetapkan definisi operasional dari konsep-konsep utama yang akan digunakan. Definisi ini akan menjadi acuan bersama dalam memahami penelitian secara objektif sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik dapat didefinisikan sebagai proses penerapan teori atau pengetahuan dalam situasi nyata atau dalam konteks tertentu.⁶ Dalam hal ini

⁶ “Arti Kata Praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 21, 2025, <https://kbbi.web.id/praktik>.

pelaksanaan akad *qard* pada produk simpanan di koperasi syariah Arrahmah. Penerapan ini melibatkan aspek-aspek seperti prosedur, peraturan, dokumentasi, dan mekanisme operasional yang terkait dengan penggunaan akad *qard* dalam produk simpanan.

2. Akad

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "akad adalah janji; perjanjian; kontrak", dengan contoh penggunaan seperti akad jual beli dan akad kredit yang merupakan perjanjian atau kontrak perkreditan.⁷ Akad merupakan bentuk kesepakatan atau persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan atau transaksi tertentu. Dalam konteks operasional, akad berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, disertai dengan ketentuan pelaksanaan, waktu, tempat, dan konsekuensi yang jelas dan terukur.

3. *Qard*

qard adalah akad yang difungsikan sebagai pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Sehingga, dalam *qard* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.⁸ Secara operasional, *qard* berfungsi sebagai instrumen pembiayaan sosial yang memungkinkan

⁷ “Arti Kata Akad - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 21, 2025, <https://kbbi.web.id/akad>.

⁸ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Cet. 1 (Refika Aditama, 2011), hlm 266.

peminjam (muqtaridh) memperoleh dana dari pemberi pinjaman (muqridh) dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.

4. Produk

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.⁹ Produk juga dapat didefinisikan sebagai benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi atau hasil kerja.¹⁰ Dalam konteks operasional penelitian ini, produk adalah entitas yang dapat diukur, dievaluasi kualitasnya, dipasarkan, dan memberikan manfaat kepada pengguna atau konsumen dengan spesifikasi, karakteristik, dan fungsi yang terdefinisi dengan jelas.

5. Simpanan

Kata simpan didefinisikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Kata simpanan merupakan bentuk kata benda dari simpan yang merujuk pada sesuatu yang disimpan atau hasil dari proses menyimpan.¹¹ Simpanan merupakan dana atau aset yang disimpan atau dititipkan pada suatu tempat atau institusi dengan tujuan

⁹ “Arti Kata Produk - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 21, 2025, <https://kbbi.web.id/produk>.

¹⁰ “Arti Kata Produk - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

¹¹ “Arti Kata Simpan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 21, 2025, <https://kbbi.web.id/simpan>.

untuk keamanan, pemeliharaan nilai, dan dapat diambil kembali sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku.

6. Koperasi

Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari.¹² Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berbasis keanggotaan dan beroperasi dengan prinsip kerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui kegiatan usaha yang dikelola secara demokratis.

7. Syariah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata syariat (bentuk lain dari syariah) didefinisikan sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al Quran dan hadis.¹³ Syariah merupakan sistem hukum dan panduan hidup komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar.

8. Koperasi Syariah Arrahmah

¹² “Arti Kata Koperasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 21, 2025, <https://kbbi.web.id/koperasi>.

¹³ “Arti Kata Syariat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 21, 2025, <https://kbbi.web.id/syariat>.

Koperasi Syariah Arrahmah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, berfokus pada transaksi yang halal dan bebas riba.¹⁴ Koperasi Syariah Arrahmah merupakan koperasi usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Koperasi Arrahmah yang dimaksud tersebut beralamat pada Jl.. Arjuna IV no. 18 Kel. Pemurus Dalam, Depan Mesjid Al-Ummah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan agar mempermudah penulis untuk memperoleh suatu gambaran yang topik bahasannya memiliki keterhubungan antara yang satu dan yang lain, dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang sejenis dan memiliki keterkaitan, untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian atau duplikasi. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan serta memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan, maka diperlukan kajian pustaka ini untuk membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nuridayanti, program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2020 dengan judul *PENERAPAN AKAD QARD PADA PRODUK TABUNGAN DI KOPERASI INSAN*

¹⁴ “Kopsyaharrahmah.Co.Id,” accessed July 21, 2025, <https://kopsyaharrahmah.co.id/>.

MANDIRI SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA.¹⁵ Penelitian skripsi ini menemukan bahwa latar belakang penggunaan akad *qard* pada produk tabungan di koperasi adalah karena pihak koperasi memahami akad *wadi'ah* sebagai titipan murni dan tidak mengenal akad *wadi'ah yad dhamanah*. Penerapan akad *qard* pada produk tabungan secara implementasi sudah sesuai karena tidak ada keuntungan yang diperjanjikan, anggota koperasi dapat mengambil uang simpanan sewaktu-waktu dan pihak koperasi tidak membebankan biaya administrasi. Tinjauan ekonomi Islam terhadap penggunaan akad *qard* pada produk tabungan menunjukkan bahwa akad *qard* khusus untuk produk penyaluran dana dan tidak sesuai untuk produk penghimpunan dana. Namun, penulis melihat adanya ruang untuk menggunakan akad lain selain *wadi'ah* dan *mudharabah* selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun persamaan Penelitian saudara Nuridayanti dengan penulis terletak pada objek yang dibahas, yakni membahas akad *qard* pada produk simpanan. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Nuridayanti dengan penulis adalah terletak pada subjeknya yang dimana saudara Nuridayanti membahas penerapan akad *qard* dengan mengambil sampel di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya, sedangkan penulis mengambil sampel Penelitian di Koperasi Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin .

¹⁵ Nuridayanti, "Penerapan Akad *qard* Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya" (PhD Thesis, IAIN Palangka Raya, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh Maya Rezka Amalia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2021, dengan judul PERSEPSI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN TENTANG KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI.¹⁶ Penelitian skripsi ini membahas tentang persepsi pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus dan pengawas koperasi syariah ini menganggap fatwa DSN-MUI hanya sebagai anjuran dan formalitas, karena mereka merasa ada beberapa fatwa yang kurang sesuai dengan syariat. Mereka juga berpendapat bahwa koperasi syariah harus memperhatikan konsep dan kaidah syariah dalam setiap akad yang dilakukan. Kajian ini memberikan masukan kepada pengurus dan pengawas koperasi syariah untuk memperbanyak jenis akad, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, dan mengembangkan inovasi dalam bermuamalah. Adapun persamaan penelitian saudara Maya Rezka Amalia dengan penulis terletak pada objek penelitian yang dibahas, yaitu sama-sama memilih koperasi konsumen Arrahmah sebagai objek tempat penelitian. Adapun pembeda antara penelitian saudara Maya Rezka Amalia dengan penelitian penulis terletak pada topik masalah yang diangkat. Dimana

¹⁶ Maya Rezka Amalia, "Persepsi Pengurus Dan Pengawas Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Tentang Kedudukan Fatwa DSN-MUI Skripsi," Syariah, May 7, 2021, <https://idr.uin-antasari.ac.id/16234/>.

penelitian saudara Maya Rezka Amalia mengkaji pandangan pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin mengenai posisi fatwa DSN-MUI, Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti satu produk koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin dengan menggunakan berbagai pendekatan tinjauan.

3. Skripsi yang ditulis oleh saudara Normaziah jurusan Perbankan Syariah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2017, dengan judul KELAYAKAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHĀH* PADA KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN.¹⁷ Kajian ini menganalisis tingkat kelayakan produk pembiayaan *murābahāh* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Kajian ini menerapkan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah ini menggunakan prinsip 5C (*character, conditions, capacity, capital, collateral*) dalam menilai kelayakan pembiayaan *murābahāh*, yang berbeda dengan teori Nur dan Buchori yang memuat prinsip 6C (menambahkan *constrain*). Kajian ini merekomendasikan kepada koperasi syariah agar menerapkan prinsip 6C agar dapat menghindari risiko keterlambatan pembayaran angsuran. Kajian ini juga merekomendasikan kepada peneliti berikutnya agar mengkaji manajemen risiko pembiayaan *murābahāh*. Sementara

¹⁷ Normaziah, "KELAYAKAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHĀH* PADA KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN," 2017.

kesamaan antara penelitian saudara Normaizah dengan penelitian ini berada pada objek lokasi yang dijadikan sampel penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Normaziah dengan penulis terletak pada objek produk dari koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fatwa, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014, dengan judul PENERAPAN AKAD AL-QARD WAL IJARAH PADA PRODUK TALANGAN HAJI PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI KCP SUNGGUMINASA GOWA.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang penerapan akad *qard* wal ijarah pada produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa. Penulis menjelaskan bahwa banyak calon haji yang ingin melaksanakan ibadah haji namun terkendala oleh biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Dengan demikian, Bank Syariah Mandiri menghadirkan produk dana talangan haji menggunakan akad *qard* wal ijarah, berupa pemberian pinjaman dana dari pihak bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan biaya dalam memperoleh kursi/*seat* haji. Adapun persamaan penelitian dari saudara Nurul Fatwa ini terletak pada objek akad yang dibahas, yaitu akad *qard*. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempatnya, yang mana saudara Nurul Fatwa mengambil sampel pada Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa,

¹⁸ Nurul Fatwa, "Penerapan Akad Al-*qard* Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa," *Jurnal Iqtisaduna* 1, no. 1 (June 10, 2015): 46–52, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.1154>.

sedangkan penulis memilih sampel tempat Penelitian pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Selain itu produk yang diteliti juga berbeda.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rana, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu pada tahun 2021/2022, dengan judul **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD QARD DI KOPERASI SAKINAH MAN MODEL KOTA BENGKULU**.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang penerapan akad *qard*, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Sakinah. Persamaan dari Penelitian ini adalah sama-sama membahas akad *qard* sebagai objek utama Penelitian, sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *qard* di Koperasi Sakinah MAN Model Kota Bengkulu, sedangkan penulis membahas tentang praktik akad *qard* pada produk simpanan di koperasi syariah Arrahmah Banjarmasin.

Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara global atau secara jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dengan ini disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang

¹⁹ Rana Rana, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *qard* Di Koperasi Sakinah Man Model Kota Bengkulu” (diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9941/>.

dibahas dalam masing-masing bab, adapun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

1. BAB I, terdapat pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi yang berisikan: latar belakang masalah yang berisi informasi tentang suatu masalah dengan menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian adanya rumusan masalah yang berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis teliti dan yang akan penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti, selanjutnya dengan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini, dilanjutkan dengan signifikan penelitian, serta definisi operasional yang merupakan beberapa definisi yang menjelaskan berbagai istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang menguraikan letak perbedaan antara studi sebelumnya dengan fokus penelitian ini, kemudian adanya metode penelitian, dan yang paling terakhir adanya sistematika penulisan yang merupakan aturan dan urutan penulisan pada penelitian ini.
2. BAB II, berisikan teori-teori hukum tentang praktik akad *qard* pada produk simpanan di koperasi syariah arrahmah, konsep dan mekanisme mengenai praktik akad *qard* pada produk simpanan koperasi syariah

Arrahmah. Teori-teori ini guna sebagai bahan analisis yang disandingkan dengan data penelitian untuk memperoleh hasil penelitian.

3. BAB III, berisi metode penelitian. Metode penelitian merupakan teknik yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data dalam kajian ini memuat model penelitian, karakteristik penelitian, sumber data, pengumpulan data, lokasi penelitian, metode pengolahan data, dan metode analisis data.
4. BAB IV, memuat tentang laporan hasil kajian yang menguraikan dengan jelas analisis penelitian praktik akad *qard* pada produk simpanan di koperasi syariah arrahmah.
5. BAB V, adalah bagian akhir yang mengulas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang sudah dikaji dalam pembahasan sebelumnya, dan akan disampaikan beberapa saran yang dianggap atau dipandang perlu untuk dimuat serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lainnya.